



WALIKOTA JAMBI

KEPUTUSAN WALIKOTA JAMBI

NOMOR 174 TAHUN 2022

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI
SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK
PEMERINTAH KOTA JAMBI

WALIKOTA JAMBI,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan keterpaduan pelaksanaan Tata kelola SPBE, Manajemen SPBE, dan Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi, serta pemantauan dan evaluasi SPBE Pemerintah Daerah, perlu membentuk Tim Koordinasi SPBE Pemerintah Kota Jambi.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Walikota Jambi tentang Pembentukan Tim Koordinasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pemerintah Kota Jambi.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
6. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
8. Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Jambi Tahun 2016 Nomor 14);
9. Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Smart City (Lembaran Daerah Kota Jambi Tahun 2019 Nomor 1);
10. Peraturan Walikota Jambi Nomor 47 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Jambi sebagai mana telah diubah dengan Peraturan Walikota Jambi Nomor 36 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Jambi Nomor 47 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Jambi (Berita Daerah Kota Jambi Tahun 2020 Nomor 36);
11. Peraturan Walikota Jambi Nomor 10 tahun 2017 tentang Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (Berita Daerah Kota Jambi Tahun 2017 Nomor 10);
12. Peraturan Walikota Jambi Nomor 45 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Berita Daerah Kota Jambi Tahun 2019 Nomor 45);


MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :** KEPUTUSAN WALIKOTA JAMBI TENTANG PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK PEMERINTAH KOTA JAMBI.
- KESATU :** Membentuk Tim Koordinasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pemerintah Kota Jambi dengan susunan personil sebagaimana tertera pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA :** Tim Koordinasi sebagaimana yang dimaksud pada diktum Kesatu mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :
- a. bertanggung jawab untuk mengkoordinasikan seluruh kegiatan dan aktivitas SPBE;

- b. bertanggung jawab pada perancangan dan implementasi Arsitektur dan Peta Rencana SPBE pada domain Penyelenggaraan Pemerintahan, serta bertanggung jawab pada domain Layanan yang menyangkut urusan penyelenggaraan Layanan Administrasi Pemerintahan dan Layanan Publik Berbasis Elektronik;
 - c. mengkoordinasikan proses bisnis Pemerintahan;
 - d. melakukan perumusan kebijakan SPBE;
 - e. mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi, dalam rangka pengendalian pelaksanaan SPBE yang terpadu di lingkungan Pemerintah Kota Jambi;
 - f. menerapkan kebijakan SPBE di lingkungan Pemerintah Kota Jambi;
 - g. membentuk Tim Asesor Internal Penilaian Mandiri Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pemerintah Kota Jambi;
 - h. menyusun dan menyampaikan laporan kepada Walikota Jambi.
- KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum kesatu dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Walikota Jambi.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Jambi unit kerja / perangkat daerah masing-masing.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di JAMBI
Pada tanggal 22 April 2022

WALIKOTA JAMBI,



SYARIF FASHA

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Sdr. Inspektur Kota Jambi di Jambi.
2. Sdr. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Jambi di Jambi.
3. Sdr. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Jambi di Jambi.
4. Yang Bersangkutan.

LAMPIRAN

: KEPUTUSAN WALIKOTA JAMBI


NOMOR : ~~174~~ TAHUN 2022

TANGGAL : 22 APRIL 2022

TENTANG : PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI
SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS
ELEKTRONIK PEMERINTAH KOTA
JAMBI.

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN
1	2	3
1.	Walikota	Pembina
2.	Wakil Walikota	Wakil Pembina
3.	Sekretaris Daerah	Ketua
4.	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika	Wakil Ketua
5.	Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah	Sekretaris
6.	Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	Anggota
7.	Kepala Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah	Anggota
8.	Inspektur Kota Jambi	Anggota
9.	Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	Anggota
10.	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Anggota
11.	Kepala Dinas Kependudukan dan catatan Sipil	Anggota
12.	Sekretaris Dinas Komunikasi Dan Informatika	Anggota
13.	Kepala Bagian Hukum	Anggota
14.	Kepala Bagian Organisasi	Anggota
15.	Kepala Bagian Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa	Anggota
16.	Kepala Bagian Tata Pemerintahan	Anggota
17.	Kepala Bidang Tata Kelola TIK dan Statistik	Anggota
18.	Kepala Bidang Aplikasi dan Informatika	Anggota
19.	Suhajemi Saman, SE. (Pranata Komputer Ahli Muda)	Anggota
20.	Meri Ellianti, SH. (Pranata Komputer Ahli Muda)	Anggota
21.	Nurlian, S.Kom. (Pranata Komputer Ahli Muda)	Anggota
22.	Jupri, S.Film. (Pranata Komputer Ahli Muda)	Anggota
23.	Yudhi Permana, S.Kom. (Pranata Komputer Ahli Muda)	Anggota
24.	Johan Budiman, S.Kom.	Anggota
25.	Gea Rulisca Kandora, S.Kom	Anggota
26.	Rido Hermawan, S.Kom	Anggota

WALIKOTA JAMBI,



SYARIF FASHA